

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD* (QRIS) OLEH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PADA PUSAT UMKM DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hans Novanka Siahaan
NPP.32.0

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: hanz.novanka9@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nurhadi, S.Sos, M.A.P

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The problem that motivates researchers to take this title is how the implementation of the quick response code Indonesian standard (qris) policy by the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade in conducting transactions at the UMKM Center of the Regional National Craft Council (DEKRANASDA) of Pontianak City. Purpose: To describe and analyze the Implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Policy by the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade in Conducting Transactions at the UMKM Center of the Regional National Craft Council (DEKRANASDA) of Pontianak City. Methods: This research used descriptive qualitative method. Data collection was carried out using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and verification and conclusion drawing. Results/Findings: shows that the implementation of digital payment systems in the micro, small and medium enterprise (MSME) sector is one of the strategic steps in encouraging financial inclusion and increasing transaction efficiency. The existing supporting factors have contributed to the successful implementation of the QRIS policy at the DEKRANASDA UMKM Center while the existing inhibiting factors have also been overcome. Conclusion: based on this research, it can be concluded that the application of digital payments in MSMEs encourages financial inclusion and transaction efficiency. Furthermore, QRIS implementation at the DEKRANASDA MSME Center is expected to provide benefits such as efficiency, competitiveness, financial inclusion, recording, and security. QRIS implementation is still constrained by low digital literacy, limited infrastructure, and the reluctance of MSMEs to switch from cash payments. Suggestion: The Pontianak City Government, especially the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade, needs to increase socialization, education, and QRIS training for MSMEs. DEKRANASDA MSME players are expected to actively adopt QRIS to improve competitiveness, expand markets, and utilize transaction recording features. In addition, the public is encouraged to be more open to using QRIS because it is practical, safe, and efficient, while supporting the growth of local MSMEs.*

Keywords: *QRIS, Implementation, Policy, MSME, DEKRANASDA*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini bagaimana implementasi kebijakan *quick response code indonesian standard* (qris) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak. **Tujuan:** Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Melakukan Transaksi Pada Pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa Penerapan sistem pembayaran digital di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Faktor pendukung yang ada turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA sedangkan faktor penghambat yang ada juga telah dilakukan upaya-upaya mengatasi demi melancarkan ada juga telah dilakukan upaya mengatasinya. **Kesimpulan:** berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan pembayaran digital di UMKM mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Selanjutnya, Implementasi QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA diharapkan memberi manfaat seperti efisiensi, daya saing, inklusi keuangan, pencatatan, dan keamanan. Implementasi QRIS masih terkendala rendahnya literasi digital, infrastruktur terbatas, dan keengganan UMKM beralih dari pembayaran tunai. **Saran:** Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan QRIS bagi UMKM. Pelaku UMKM DEKRANASDA diharapkan aktif mengadopsi QRIS untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta memanfaatkan fitur pencatatan transaksi. Selain itu, masyarakat diimbau lebih terbuka menggunakan QRIS karena praktis, aman, dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. **Kata Kunci:** : QRIS, Implementasi, Kebijakan, UMKM, DEKRANASDA

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Berkembang pesatnya teknologi pada saat ini sangat memudahkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang. Terjadi revolusi industri melahirkan salah satu inovasi baru dalam akses layanan keuangan (Sri Kencana Mulya, 2024). Salah satu wujud nyata dari kemajuan ini adalah munculnya teknologi pembayaran digital yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menginisiasi kebijakan terkait Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) . QRIS, atau Quick Response Code Indonesian Standard, adalah sistem pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia guna menyederhanakan transaksi digital melalui standarisasi nasional (Ambarini, 2021).

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Bank Indonesia menerbitkan Ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 yang mengatur pelaksanaan

Kode Respon Cepat Nasional untuk Pembayaran. Ketentuan ini mencakup ruang lingkup penggunaan QR Code sebagai alat pembayaran, penerapan QRIS secara nasional, pelaporan, serta mekanisme pengawasan. Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) memiliki kewenangan untuk menentukan batas akumulasi transaksi QRIS per pengguna, yang ditetapkan berdasarkan kebijakan manajemen risiko masing-masing PJSP. Batas maksimal transaksi ini dapat ditetapkan hingga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kebijakan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah, seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak, untuk mendorong penggunaan pembayaran digital di kalangan UMKM. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan QRIS di pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak, di mana para pengrajin lokal dapat memasarkan barang mereka dan mendukung sistem pembayaran yang efektif, kebijakan penggunaan QRIS bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, mendorong digitalisasi transaksi, dan menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih efisien dan aman (Mustafa, 2022). Kebijakan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi fragmentasi sistem pembayaran, di mana sebelumnya terdapat berbagai platform dengan QR code yang tidak saling kompatibel. Melalui QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan satu kode QR, tanpa perlu memikirkan aplikasi pembayaran yang digunakan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak memainkan peran penting dalam pelaksanaan QRIS, terutama dalam membantu digitalisasi sistem pembayaran UMKM. Salah satu fokus utama dari kebijakan ini adalah penerapannya pada pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak. DEKRANASDA berfungsi sebagai wadah bagi para pelaku UMKM, khususnya pengrajin lokal, untuk memasarkan produk mereka dan juga berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerajinan tangan, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan di pusat UMKM DEKRANASDA menggunakan QRIS untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Selain membuat transaksi lebih mudah bagi konsumen, dengan menggunakan satu kode QR yang terstandarisasi, QRIS memungkinkan pelaku UMKM untuk menerima pembayaran digital dari berbagai aplikasi dompet elektronik dan layanan perbankan. Ini pasti akan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai yang berbahaya secara keamanan dan kurang efektif.

Beberapa hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang teknologi digital, kurangnya pengetahuan tentang keuangan, dan keengganan masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke digital. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan untuk memberi tahu pelaku UMKM tentang manfaat dan cara menggunakan QRIS. ada banyak tantangan untuk menerapkan kebijakan QRIS di pusat UMKM. Salah satu masalah utama bagi pelaku UMKM adalah kurangnya literasi digital. Ini terutama berlaku untuk pemahaman dan penguasaan teknologi pembayaran digital. Banyak pemilik usaha mikro belum memahami sepenuhnya manfaat QRIS dan cara kerjanya (Pasolong, 2013). Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan harus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada para pelaku UMKM. Sangat penting bagi mereka untuk dididik tentang penggunaan teknologi digital, termasuk cara menggunakan aplikasi QRIS, agar mereka lebih tertarik untuk menggunakannya. Kebijakan QRIS adalah langkah strategis yang tepat untuk mendukung pembangunan

ekonomi di tingkat lokal, terutama dalam memajukan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terjadi sebuah permasalahan yang mana masyarakat ketergantungan pada transaksi tunai yang mana berbahaya secara keamanan dan kurang efektif. Salah satu masalah utama bagi pelaku UMKM adalah kurangnya literasi digital. Ini terutama berlaku untuk pemahaman dan penguasaan teknologi pembayaran digital. Sehingga pemerintah Daerah, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak, untuk mendorong penggunaan pembayaran digital di kalangan UMKM. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan QRIS di pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak, di mana para pengrajin lokal dapat memasarkan barang mereka dan mendukung sistem pembayaran yang efektif. Kebijakan penggunaan QRIS bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, mendorong digitalisasi transaksi, dan menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih efisien dan aman. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah menetapkan QRIS sebagai standar nasional yang wajib diadopsi oleh pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, maupun besar. Sehingga muncul masalah bagaimana implementasi kebijakan QRIS oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA) kota pontianak serta apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Qris dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM DEKRANASDA sehingga nantinya diketahui apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan QRIS tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks *Implementasi Kebijakan Quick Response Code Indonesian (QRIS)*. Penelitian Amanda tahun 2021 menemukan Sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan oleh Bank Indonesia untuk UMKM agar siap bersaing di era digital. Kerja sama dengan Dinas terkait perlu ditingkatkan untuk maksimalkan kebijakan transaksi digital QRIS di Kota Pontianak yang mana penelitian ini berfokus pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Amanda, 2021). Penelitian Riani Budiarsih pada 2022 menunjukkan bahwa ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak ternyata bukan dikarenakan mereka keberatan membayar pajak sebesar 0,5%, melainkan lebih ke proses administrasi perpajakan yang dianggap merepotkan dan tidak praktis bagi mereka (Budiarsih, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Jeanet Putri tentang Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Untuk Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Di Kota Kupang) yang menghasilkan Penggunaan QRIS di pasar tradisional stagnan karena preferensi pembeli yang lebih suka membayar tunai daripada non tunai (Jeanet, 2024).

Menurut Mela Anggareni pada penelitian yang berjudul implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan QRIS dalam Pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* telah dilakukan dengan penetapan standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi yang mendukung kebijakan, komunikasi antar organisasi yang berjalan baik serta adanya disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan yang melakukan

kewenangan sesuai dengan aturan. Dengan memfokuskan pada penjelasan implementasi kebijakan QRIS (Mela A, 2024). Penelitian Lordna Wintari Hawu pada tahun 2022 yang berjudul Implementasi Transaksi Non Tunai Qrisdi Desadetusoko Barat Kabupaten Ende yang menghasilkan Penerapan transaksi non tunai QRIS pada Desa Detusoko Barat diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kupang yang berkerja sama dengan Bank NTT dalam rangka menjalankan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) (Lordna, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (Qris) Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Dalam Melakukan Transaksi Pada Pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DeKranasda) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III yakni teori implementasi kebijakan, serta teori inovasi dari Rogers sehingga hal inilah yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Adapun lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Melakukan Transaksi Pada Pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Melakukan Transaksi Pada Pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Pontianak.

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Mukhtar, 2013). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan teori dan wawasan untuk penelitian selama periode waktu tertentu (Listiyono et al., 2024). Penelitian ini memilih informan menggunakan metode *Purposive Sampling* dan metode teknik *snowball sampling*. Sampel purposif dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Nurdin & Dra Sri Hartati, 2019). Teknik ini dipilih karena sesuai dengan subjek yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dan dokumentasi, studi kepustakaan, dan observasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode ini Miles and Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan mendapatkan data dan lokasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan QRIS oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak

Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan *quick response code Indonesian standard* (QRIS) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM Dekranasda Kota Pontianak. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini menjadi indikator utama dalam melihat sejauh mana implementasi kebijakan *quick response code Indonesian standard* (QRIS) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM Dekranasda Kota Pontianak. Berdasarkan dimensi yang telah disebutkan tersebut maka peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan informasi dari para informan mengenai implementasi kebijakan *quick response code Indonesian standard* (QRIS) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM Dekranasda Kota Pontianak yang dikaitkan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III sebagai acuan analisis.

1. Sosialisasi dan Edukasi

Penyuluhan dan pemberian informasi menjadi elemen penting dalam penerapan kebijakan pembayaran digital yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Berdasarkan hasil studi, strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, di mana mayoritas pelaku UMKM telah memahami kegunaan QRIS dalam aktivitas transaksi harian mereka. Fokus utama dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi QRIS mencakup cara pelaksanaan, tingkat efektivitas, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang dilakukan pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi terkait QRIS kepada pelaku UMKM yakni berupa pelatihan langsung di sentra-sentra UMKM, termasuk di Pusat UMKM DEKRANASDA, Seminar dan lokakarya yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti Bank Indonesia, perbankan, serta penyedia layanan *e-wallet*.

2. Penerimaan dan Manfaat QRIS bagi Pelaku UMKM dalam Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pembayaran

Implementasi kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh pemerintah dan Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat digitalisasi transaksi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan QRIS mendapat respons yang positif dari para pelaku usaha. Mereka merasakan berbagai manfaat dalam aspek efisiensi transaksi, keamanan, serta peluang pengembangan bisnis. Manfaat utama serta dampak yang dirasakan yakni efisiensi waktu dalam transaksi, keamanan transaksi, peluang ekspansi pasar dan daya saing.

3. Dukungan Infrastruktur dan Kemudahan Akses

Dalam rangka mempercepat transformasi digital dan mendorong inklusi keuangan, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan

Perdagangan dengan Bank Indonesia serta Bank Kalbar lewat Pusat UMKM DEKRANASDA telah memberikan dukungan infrastruktur serta kemudahan akses bagi pelaku UMKM alam mengadopsi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Terdapat beberapa aspek dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini yakni ketersediaan QRIS melalui berbagai platform keuangan dengan mengintegrasikan QRIS dengan layanan perbankan, standarisasi pembayaran untuk efisiensi keamanan, bantuan teknis dan pendampingan bagi pelaku UMKM, proses registrasi yang mudah dan cepat, dan pelatihan dan workshop bagi UMKM

3.2. Dampak Serta Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan QRIS pada pusat UMKM DEKRANASDA

Implementasi kebijakan QRIS ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, baik dari sisi efisiensi transaksi, peningkatan daya saing, hingga transparansi keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan kebijakan ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam dampak serta faktor pendukung dan penghambat implementasi QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA.

1) Dampak Implementasi Kebijakan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA

a. Dampak Negatif Implementasi Kebijakan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA

- Meningkatkan Efisiensi Transaksi: QRIS memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat tanpa perlu uang tunai
- Meningkatkan Inklusi Keuangan: Dengan sistem pembayaran digital ini, UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan dapat mulai terintegrasi dalam sistem keuangan formal.
- Mempermudah Pencatatan Keuangan: Transaksi yang dilakukan melalui QRIS langsung tercatat dalam sistem digital
- Keamanan yang Lebih Baik: Mengurangi risiko kehilangan atau pencurian uang tunai
- Meningkatkan Daya Saing UMKM: Dengan memanfaatkan teknologi pembayaran digital

Dampak positif yang cukup besar terutama dalam pencatatan transaksi. Lalu transaksi jadi lebih cepat dan efisien.

b. Dampak Negatif Implementasi Kebijakan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA

- Ketergantungan pada Infrastruktur Digital: Implementasi QRIS sangat bergantung pada ketersediaan internet dan perangkat yang mendukung
- Biaya Transaksi Tambahan: Penggunaan QRIS sering kali dikenakan biaya transaksi
- Kurangnya Pemahaman dan Literasi Digital: Beberapa pelaku UMKM masih kesulitan dalam memahami cara kerja dan manfaat QRIS
- Resistensi dari Pelanggan dan Pedagang: Tidak semua pelanggan terbiasa menggunakan transaksi digital

2) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA

- Dukungan Pemerintah dan Regulasi: Kebijakan yang didukung oleh regulasi yang jelas dan program sosialisasi dari pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi QRIS.
- Kemudahan Akses ke Teknologi: Ketersediaan smartphone dan jaringan internet yang semakin luas membantu kelancaran transaksi menggunakan QRIS.
- Dukungan dari Lembaga Keuangan: Peran bank dan fintech dalam menyediakan layanan QRIS yang mudah diakses oleh pelaku UMKM turut berkontribusi dalam implementasi yang sukses.
- Kesadaran dan Minat Masyarakat: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kemudahan transaksi digital mendorong penggunaan QRIS secara lebih luas.
- Kemitraan dengan Platform Digital: Kerjasama dengan marketplace dan penyedia layanan digital lainnya membantu mempercepat adopsi QRIS di kalangan UMKM.

3) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA

- Kurangnya Literasi Digital: Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami teknologi digital, sehingga merasa enggan untuk beralih dari sistem pembayaran tunai ke QRIS.
- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Beberapa wilayah masih mengalami kendala akses internet dan perangkat teknologi yang mendukung transaksi QRIS.
- Resistensi dari Pelaku UMKM: Beberapa pelaku UMKM khawatir dengan potensi biaya tambahan dan kesulitan teknis dalam penggunaan QRIS.
- Masalah Keamanan dan Kepercayaan: Masih ada dari pelaku UMKM di Pusat UMKM DEKRANASDA yang memiliki kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital masih menjadi alasan bagi sebagian pelaku UMKM untuk tidak menggunakan QRIS.
- Pengunjung Pusat UMKM DEKRANASDA yang mayoritas sudah lanjut usia: Hal ini menjadi alasan bagi pelaku UMKM di Pusat UMKM DEKRANASDA masih menerapkan pembayaran secara tunai.
- Masalah jaringan: Menurut beberapa pelaku UMKM di Pusat UMKM DEKRANASDA kendala jaringan merupakan salah satu faktor penghambat utama yang sering kali terjadi ketika pelaku UMKM ingin melakukan transaksi bayar kepada pembeli.

3.3. Upaya mengatasi Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan QRIS

Upaya strategis untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pada penelitian ini agar kebijakan QRIS dapat diimplementasikan secara optimal. Berikut merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA Kota Pontianak yakni Pertama, meningkatkan literasi digital yang mana kendala utama dalam penerapan QRIS adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai teknologi digital. Perlu dilakukan tahap sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif, pelatihan teknis bagi pelaku UMKM, kolaborasi dengan Bank Indonesia dan penyedia layanan pembayaran. Kedua, meningkatkan infrastruktur teknologi dengan berupaya memperluas akses internet di Lokasi UMKM, memberikan subsidi untuk perangkat digital. Ketiga, mengurangi resistensi dari pelaku UMKM terhadap system pembayaran digital berupa pemberian insentif biaya transaksi, penyediaan konsultasi. Keempat, meningkatkan keamanan dan

kepercayaan pengguna terhadap QRIS dengan melakukan edukasi tentang keamanan transaksi digital, pengawasan terhadap penyedia layanan QRIS. Kelima, mengatasi kendala jaringan infrastruktur dengan menerapkan Kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk peningkatan konektivitas, menyediakan alternatif untuk pembayaran online.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (Qris) Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah seperti melakukan adanya sosialisasi, seminar, dan pelatihan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia, perbankan, serta penyedia layanan *e-wallet* (seperti *OVO*, *GoPay*, *Dana*, dan *ShopeePay*) untuk mengadakan seminar dan lokakarya terkait penggunaan QRIS (Kristia & Ahmadi, 2024). Seminar sendiri memiliki dampak positif bagi pelaku usaha diantaranya, meningkatnya literasi keuangan digital pelaku UMKM, memperkuat koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam mendorong ekosistem pembayaran digital, serta memberikan rasa aman dalam bertransaksi. Selain itu manfaat Qris bagi pelaku UMKM dapat dirasakan secara langsung yakni efisiensi waktu transaksi, keamanan, serta peluang ekspansi pasar dan daya saing.

Temuan ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena dinyatakan oleh Amanda Zhafiera, yang lebih menekankan Sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan oleh Bank Indonesia untuk UMKM agar siap bersaing di era digital. Kerja sama dengan Dinas terkait perlu ditingkatkan untuk maksimalkan kebijakan transaksi digital QRIS di Kota Pontianak. Berbeda dengan temuan penelitian yang disampaikan oleh Jeanet Putri bahwa Penggunaan QRIS di pasar tradisional stagnan karena preferensi pembeli yang lebih suka membayar tunai daripada non tunai. Implementasi QRIS masih terkendala rendahnya literasi digital, infrastruktur terbatas, dan keengganan UMKM beralih dari pembayaran tunai. Temuan penting lainnya yang membedakan dengan penelitian yang lainnya yaitu pada teori yang digunakan Teori dari George C. Edwards III yakni teori implementasi kebijakan, serta teori inovasi dari Rogers. Hal inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

III. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pertama, penerapan pembayaran digital di UMKM mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi yang mana sosialisasi dan edukasi menjadi kunci dalam penerapan pembayaran digital berbasis QRIS. Selanjutnya, Penerapan QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA Pontianak mendapat respons positif dari pelaku usaha. Mereka merasakan manfaat dalam efisiensi waktu, keamanan transaksi. Serta Pemerintah berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bank Kalbar untuk mendukung UMKM dalam Mnegadopsi QRIS sdengan menyediakan infrastuktur dan kemudahan akses(Segar, 2024).

Kedua, Implementasi QRIS di Pusat UMKM DEKRANASDA diharapkan memberi manfaat seperti efisiensi, daya saing, inklusi keuangan, pencatatan, dan

keamanan. Pelaksanaannya didukung oleh pemerintah, akses teknologi, lembaga keuangan, kesadaran masyarakat. Namun, masih terkendala literasi digital rendah, infrastruktur terbatas, resistensi UMKM, isu keamanan, dominasi pengunjung lansia, dan masalah jaringan. Dampak negatifnya antara lain ketergantungan infrastruktur digital, biaya tambahan, serta resistensi pedagang dan pelanggan.

Ketiga, Implementasi QRIS masih terkendala rendahnya literasi digital, infrastruktur terbatas, dan keengganan UMKM beralih dari pembayaran tunai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga penelitian ini belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi saja sebagai model penelitian yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (Qris) Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam melakukan transaksi pada pusat UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Z. 2021. Implementasi Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kota Pontianak. PROMASTER-Jurnal Program Magister Ilmu Sosial.
- Ambarini, L. (2021). "Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan: Studi Implementasi QRIS di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(1), 45-60.
- Budiarsih, R., & Sony, H. (2022). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 38–46. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1549>
- Jeanet Putri Shintya Nubatonis, Fransina W. Ballo, & Novi Theresia Kiak. (2024). Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Untuk Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional : Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Di Kota Kupang. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 01–08.
- Kristia, E., & Ahmadi, M. A. (2024). *Implementasi QRIS sebagai Alternatif Pembayaran Non Tunai pada Kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Peluang dan Tantangan*. <https://doi.org/10.62710/21sqt943>
- Listiyono, H., Nur Wahyudi, E., Agus Diartono, D., Stikubank Semarang Jl Tri Lomba Juang No, U., & Semarang, M. (2024). *Dinamika Implementasi QRIS: Meninjau Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2>
- Lordna Wintari Hawu, Marselina Ratu, Fransina W. Ballo (2022). Implementasi Transaksi Non Tunai Qrisdi Desadetusoko Barat Kabupaten Ende. *Journal of Accounting and Business Management*

- Mela Asoka Anggraeni , Argo Pambudi (2024). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Melalui Penerapan Qris dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta. *Journal Of Public Policy And Administration Research*, Vol 2 No (2) 2024.
- Miles, M. B. & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992).
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Mustafa Kamal Rokan, D. Y. S. (2022). Analisis Efektivitas Penggunaan QRIS (Quick Response-Code Indonesian Standard) Untuk Mendukung Paperless Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 4(2), 1-11.
- Nurdin, I., & Dra Sri Hartati, Ms. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta
- Segar, M. (2024). *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Pada Sektor UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Ruko Pengging Boyolali)*. <https://journal.itbaas.ac.id/jieig>
- Sri Kencana Mulya, S. (2024). *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standart (Qris) Pada Sektor Umkm Bidang Kuliner Yang Berada Di Alun-Alun Kidul Yogyakarta [Implementation Of Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Payment System In The Culinary Sector Of Smes At Alun-Alun Kidul Yogyakarta] Skripsi*.
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

